

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 1802.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DWIDA JAYA TAMA
2. Alamat : Jl. Pemuda No.04 RT.001/RW.002 Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-510
 - Masa Berlaku : 30 Mei 2024 - 29 Mei 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 05 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DWIDA JAYA TAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 25 February 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 25 February 2026

No. : 1801.3/EXT-MUTU/II/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT DWIDA JAYA TAMA**

Kepada Yth.
PT DWIDA JAYA TAMA
Attn. Bapak Perdi Kurniawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-510
Masa Berlaku Sertifikat : 30 May 2024 - 29 May 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Unit/Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120008510894 Terbit tanggal 09 Mei 2019	Furniture dari kayu	500.000

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 05 Februari 2026
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Ajeng Pujiarti (Auditor)

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Februari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI TBK
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Ajeng Pujianti
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bapak Tony Arifiarachman • Bapak Herry Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Dwida Jaya Tama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No. 04 RT/RW 001/002 Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor: 9120008510894 Tanggal 9 Mei 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture : 15.000 Unit/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pemuda No. 04 RT/RW 001/002 Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat

g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Tuan Ary Widyarso Sukadi - Komisaris : Tuan Agus Hidayat
h. Nama MR Auditee	:	Rivaldi Jovian

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 22-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02/02/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dwida Jaya Tama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/02/2026 s/d 05/02/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 05/02/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Dwida Jaya Tama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 25/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dwida Jaya Tama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 9120008510894 Tanggal 9 Mei 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 02 Februari 2026. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada dokumen NIB tersebut terdapat ragam KBLI (17 KBLI Industri dan 8 KBLI perdagangan) pada 17 KBLI tersebut terdapat KBLI industri furniture (furniture logam, plastik) namun telah mencakup juga kegiatan dengan KBLI industry dan perdagangan pada lingkup kegiatan SVLK pada tabel B. yakni fokus verifikasi pada pilihan KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu dan KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. pilihan kedua KBLI tersebut beralamat di Jl. Pemuda No.04, Desa/Kelurahan Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. KBLI industri tersebut pada lingkup SVLK terdaftar sebagai menengah rendah, dengan jenis dokumen perizinan berusaha adalah NIB dan sertifikat standar
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry perusahaan yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan jenis KBLI industry yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Berdasarkan verifikasi, telah tampak bahwa jenis produk akhir komersil PT. DWIDA JAYA TAMA seluruhnya telah sesuai dengan batasan jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan oleh lingkup industry pada KBLI industri yang didaftarkan
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. DWIDA JAYA TAMA telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain; Nama Wajib Pajak : PT. DWIDA JAYA TAMA Alamat : Jl. Pemuda No.04, Desa/Kelurahan Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16345 NPWP : 02.143.250.5-411.000.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan dalam bentuk Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). dan telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor Nomor: 660.1/645/TL-DLH Tanggal 10 November 2022 perihal Rekomendasi Atas Revisi Ke 2 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Industri Alat Peraga Pendidikan dan Meubel Furniture oleh PT Dwida Jaya Tama yang berlokasi di Jl. Raya Pemuda No. 04, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 telah menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk periode Semester I dan II Tahun 2025. Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2025 telah disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Januari 2026 dibuktikan dengan Tanda Terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelaporan Semester 1 yang di cap basah, sedangkan Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2025 masih dalam tahap proses pelaporan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Pada resiko menengah rendah, sudah cukup berupa sertifikat standar dengan bukti pemenuhan berupa pernyataan mandiri dari pengusaha. Berikut ringkasan izin usaha industry PT. Dwida Jaya Tama; Nama Perusahaan : PT. Dwida Jaya Tama Alamat : Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor KBLI Industri : 31001- Industri Furniture dari Kayu Kapasitas produksi : 500.000 Unit/tahun Klasifikasi resiko : Menengah Rendah
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Dokumen terverifikasi pada seluruh laporan tri wulan yakni pada Bukti Penyampaian Laporan Industri tri wulan I hingga IV tahun 2025. Pada laporan tersebut bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku Plywood, MDF, Veneer, dan Particle Board. informasi bahan baku terlapor pada SIINAS sesuai dengan fakta berdasarkan penerimaan dokumen angkutan Surat Jalan. Demikian juga pada informasi produksi dan penjualan, bahwa produk yang diperdagangkan yakni furniture dari kayu sesuai dengan perizinannya dan sesuai dengan penerbitan dokumen Surat Jalan dan tagihan invoice pada penjualan lokal pemenuhan LKPP..
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen NIB OSS RBA, Nomor: 9120008510894 tanggal 9 Mei 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 19 Jan. 2026, diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan telah melakukan sekali kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yaitu pada bulan September 2025 dari pemasok tunggal Jiangsu Dayang Wood Co.LTD di China
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. DWIDA JAYA TAMA bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2026. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. DWIDA JAYA TAMA. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Proses pembelian dilakukan dengan mekanisme penerbitan Purchase Order (PO) sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar transaksi dengan pemasok. Setiap PO diterbitkan setelah melalui tahapan permintaan kebutuhan dari bagian produksi, verifikasi oleh tim pembelian, serta persetujuan manajemen sesuai prosedur yang berlaku. Dengan pola ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengadaan bahan baku tercatat secara formal, transparan, dan sesuai standar operasional. Menurut keterangan bagian pembelian dominasi pembelian lokal memberikan keuntungan dari sisi efisiensi distribusi dan waktu pengiriman, sementara pembelian Veneer impor tetap dijalankan untuk menjamin ketersediaan bahan dengan kualitas yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok domestik/lokal. Arsip dokumen pembelian lengkap dengan bukti pembayaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional, setiap proses pengangkutan bahan baku dilaksanakan dengan menggunakan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Verifikasi pada arsip dokumen penerimaan, diketahui bahwa pengangkutan bahan baku tersebut menggunakan dokumen angkutan dalam bentuk Surat Jalan, Nota Perusahaan. Dokumen angkutan tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas perjalanan barang, sekaligus menjamin transparansi dari pemasok kepada pembeli. Dokumen angkutan tersebut telah memuat informasi penting seperti Identitas pengirim dan penerima barang Jenis barang/bahan baku, jumlah, serta spesifikasi barang/bahan baku.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit Jan. 2025 sd Des. 2025 seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. DJT adalah kayu olahan berupa; Plywood, MDF, kayu gergajian, veneer dan <i>Particle Board</i> (PB). Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea spp</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Maple (<i>Acer nigrum</i>), Oak (<i>Quercus alba</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Dan Sungkai (<i>Phenorema canescens</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang	Not Aplicable	Selama rentang audit Jan. 2025 sd Des. 2025 seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. DJT adalah kayu olahan berupa; Plywood, MDF, kayu gergajian, veneer dan <i>Particle Board</i> (PB). Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea spp</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Maple (<i>Acer nigrum</i>), Oak (<i>Quercus alba</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Dan Sungkai (<i>Phenorema canescens</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama rentang audit Jan. 2025 sd Des. 2025 seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. DJT adalah kayu olahan berupa; Plywood, MDF, kayu gergajian, veneer dan Particle Board (PB). Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea spp</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Maple (<i>Acer nigrum</i>), Oak (<i>Quercus alba</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Dan Sungkai (<i>Phenorema canescens</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari tabel diatas diketahui bahwa status pemasok bahan baku yaitu PBPHH, PBUI, SIUP (API-U), dan Distributor. Penelusuran status pemasok PBPHH, PBUI, SIUP (API-U) pada situs https://silk.phl.kehutan.go.id/index.php/info/vlk diketahui telah bersertifikat dan masih berlaku, selain itu realisasi pembelian bahan baku pada status pemasok tersebut sesuai lingkup sertifikat yang dimilikinya. Pada daftar pemasok terdapat status pemasok sebagai Distributor yang tidak diatur untuk pemeriksaan DHH-nya, namun oleh perusahaan telah dilakukan lacak balak sumber bahan baku menggunakan mekanisme DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Pada pelaksanaan audit tahun 2026, rentang data yang diverifikasi mencakup periode Januari 2025 hingga Desember 2025. Dalam periode tersebut, diketahui bahwa perusahaan merealisasikan kegiatan impor untuk pertama kalinya, yaitu berupa pembelian veneer dari eksportir tunggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jiangsu Dayang Wood Co., Ltd yang berlokasi di China. Selama periode tersebut, terealisasi satu kali pengiriman dalam setahun, yakni pada bulan September 2025. Data penerimaan menunjukkan bahwa seluruh impor berupa veneer dikirim melalui pelabuhan bongkar di Tanjung Priok, Jakarta
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah menerima bahan baku impor berupa veneer sesuai Persetujuan Impor yang rincian identitas pemasok impor telah sesuai dengan daftar pemasok lolos uji tuntas dalam Deklarasi Impor. Berdasarkan penerimaan Impor yang seluruhnya telah didokumentasikan penerimaannya dimana dokumen PIB telah diverifikasi setiap kedatangan sesuai format dokumen DHH Impor. Seluruh bahan baku impor yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai API-P yaitu sebagai produsen furniture yang memerlukan material veneer.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Pada periode Jan. 2025 sd Des. 2025 diketahui dalam periode tersebut, penerimaan bahan baku impor hanya berupa veneer dari pemasok tunggal, yaitu Jiangsu Dayang Wood. Dengan rincian penerimaan terhadap dokumen Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah merealisasikan impor dengan dasar Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-64.25.1666; tanggal 06 Mei 2025. Dokumen PI tersebut mereferensi DI No. DI/P/0394/S/250502/001. Sesuai dengan penerimaan komoditas impor, PT. Dwida Jaya Tama telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK pada periode penerimaan telah mereferensi nomor Deklarasi Impor tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor veneer. impor tersebut diterima sekali dalam setahun dari eksportir tunggal atas nama Jiangsu Dayang Wood Co. Ltd di China. Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang veneer tidak terkena bea masuk. Verifikasi pada dokumen PIB yang diterima pada bulan september 2025 diketahui pada kolom bea masuk tidak terdapat kewajiban pembayaran bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku impor veneer, berdasarkan hasil hasil uji tuntas bahan baku impor tersebut menggunakan kayu maple (Acer palmatum). jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku impor dalam bentuk veneer. Verifikasi pada penerbitan dokumen penjualan lokal dan catatan mutasi kayu tidak ditemukan adanya perdagangan/penjualan veneer. produk yang dijual lokal berdasarkan dokumen angkutan adalah furniture. Selain itu terdapat bukti penggunaan bahan baku impor veneer yang didokumentasikan pada Surat Perintah Kerja, dalam surat tersebut menerangkan adanya kebutuhan bahan baku diantaranya penggunaan bahan baku veneer impor. penggunaan seluruh bahan baku (termasuk veneer impor) pada surat tersebut kemudian dirangkum pada catatan mutasi kayu. pada penyusunan catatan mutasi kayu tampak masih tercampur informasi perolehan veneer hasil pembelian lokal dan impor, namun dapat dijustifikasi pada kolom PEROLEHAN pada bulan Sept. 2025 terdapat pembelian impor. Berikut bukti catatan penggunaan bahan baku, termasuk penggunaan bahan baku impor veneer pada Surat Perintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kerja yang diarsipkan oleh bagian produksi PT. Dwida Jaya Tama
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada Kep MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Hasil penelusuran diketahui bahwa Jiangsu Dayang Wood Co, Ltd terdaftar sebagai pemegang sertifikat FSC dan masih berlaku, verifikasi pada dokumen impor tampak belum mencantumkan bukti klaim produk. namun telah diterangkan dari Direktur Jiangsu Dayang Wood Co, Ltd bahwa semua produk dalam pengiriman ini bersumber dari sumber yang legal dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan Republik Rakyat Tiongkok.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Dwida Jaya Tama mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dengan demikian, penggunaan bahan baku dalam produksi furniture mengalami perubahan bentuk (berkurang volume) pada kisaran 21,48%. Proses produksi hanya melibatkan pemotongan, perakitan, dan finishing sesuai kebutuhan desain, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi furniture adalah logis dan masuk akal, selain itu resume catatan produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan menggunakan bahan baku utama berupa Plywood, MDF (Medium Density Fiberboard), PB (Particle Board), dan Veneer. Seluruh bahan baku tersebut dipergunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing tanpa mengalami perubahan bentuk dasar, hanya melalui proses pemotongan, perakitan, dan finishing sesuai kebutuhan desain. Kapasitas produksi furniture yang telah ditetapkan adalah sebanyak 500.000 unit. Namun, selama periode audit, realisasi produksi yang berhasil dicapai adalah 159.924 unit, atau sebesar 31,98% dari kapasitas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah Plywood, MDF (Medium Density Fiberboard), PB (Particle Board), dan Veneer dari pembelian lokal dan impor, maka tidak Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh hasil produksi yang direalisasikan sebanyak 154.209 unit dari kapasitas produksi 500.000 unit telah dialokasikan khusus untuk memenuhi permintaan LKPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses distribusi atau pemindahan produk, setiap pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen surat jalan sebagai bukti resmi penyerahan barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan prosedur administrasi pengadaan pemerintah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu. Seluruh hasil produksi furniture yang menggunakan bahan baku Plywood, MDF, PB, dan Veneer pada periode audit ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk yang dihasilkan tidak diperuntukkan bagi pasar ekspor maupun penjualan komersial lainnya, sehingga distribusi sepenuhnya terfokus pada pemenuhan kontrak LKPP sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu. Seluruh hasil produksi furniture yang menggunakan bahan baku Plywood, MDF, PB, dan Veneer pada periode audit ini dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk yang dihasilkan tidak diperuntukkan bagi pasar ekspor maupun penjualan komersial lainnya, sehingga distribusi sepenuhnya terfokus pada pemenuhan kontrak LKPP sesuai ketentuan yang berlaku. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu. Seluruh hasil produksi furniture yang menggunakan bahan baku Plywood, MDF, PB, dan Veneer pada periode audit ini dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk yang dihasilkan tidak diperuntukkan bagi pasar ekspor maupun penjualan komersial lainnya, sehingga distribusi sepenuhnya terfokus pada pemenuhan kontrak LKPP sesuai ketentuan yang berlaku. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu. Seluruh hasil produksi furniture yang menggunakan bahan baku Plywood, MDF, PB, dan Veneer pada periode audit ini dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk yang dihasilkan tidak diperuntukkan bagi pasar ekspor maupun penjualan komersial lainnya, sehingga distribusi sepenuhnya terfokus pada pemenuhan kontrak LKPP sesuai ketentuan yang berlaku. Maka tidak ada dokumen pembayaran bea keluar untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang audit, produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada KBLI 31001- Industri Furniture dari Kayu. Seluruh hasil produksi furniture yang menggunakan bahan baku Plywood, MDF, PB, dan Veneer pada periode audit ini dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk yang dihasilkan tidak diperuntukkan bagi pasar ekspor maupun penjualan komersial lainnya, sehingga distribusi sepenuhnya terfokus pada pemenuhan kontrak LKPP sesuai ketentuan yang berlaku. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea spp</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Maple (<i>Acer nigrum</i>), Oak (<i>Quercus alba</i>), Walnut (<i>Juglans nigra</i>), Dan Sungkai (<i>Phenorema canescens</i>). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES, selain itu perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor produk furniture.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi pada dokumen penjualan menunjukkan adanya penggunaan tanda SVLK pada Pesanan Penjualan dan Delivery Order. Penggunaan tanda tersebut telah sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang berlaku menurut SK.9895 Tahun 2022. Selain penerapan secara Off Product pada dokumen penjualan, tanda SVLK juga digunakan secara On Product pada setiap kemasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk. Tanda tersebut berupa label yang ditempelkan pada packing kemasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, antara lain : - Prosedur Identifikasi Undang-Undang dan Peraturan Lain Nomor P-HSE-01 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Nomor P-HSE-02 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Nomor P-HSE-03 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi Nomor P-HSE-04 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Investigasi dan Pelaporan Kecelakaan Nomor P-HSE-05 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3L Nomor P-HSE-06 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Pengendalian Bahan Kimia Nomor P-HSE-07 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Penanganan Bahan Mudah Terbakar Nomor P-HSE-08 Tanggal 20-03-2023 - Prosedur Pengelolaan Limbah Nomor P-HSE-09 Tanggal 20-03-2023
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan tanggal 03 Februari 2026, bahwa PT. Dwida Jaya Tama memperlihatkan komitmen K3 melalui penyediaan dan perawatan atribut K3 siaga yang masih berfungsi baik serta sesuai Kebutuhan; Tabung APAR dengan kondisi siaga dan belum kadaluarsa,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kotak P3K, jalur evakuasi, dan titik kumpul, serta distribusi APD sesuai risiko kerja kepada para pekerjaanya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun catatan kecelakaan kerja yang dimiliki oleh PT Dwida Jaya Tama memuat informasi antara lain : Nama, NIK, Tanggal Kejadian, Waktu, Uraian Kejadian, RS/Klinik, serta Biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan data yang disajikan pada periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026, terdapat 5 kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama tidak memiliki Serikat Pekerja. Namun, manajemen PT Dwida Jaya Tama telah memiliki surat pernyataan bahwa PT Dwida Jaya Tama tidak ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun, perusahaan memberikan kebebasan kepada pekerja dalam memberikan pendapat. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ary Widyarso Sukadi selaku Direktur pada 02 Januari 2021. Wawancara dilakukan dengan karyawan atas nama Ibu Ela bagian HRGA, Ibu Wika bagian QHSE, dan Bapak Yasin bagian produksi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum memiliki serikat pekerja namun perusahaan tidak melarang karyawannya untuk berkumpul atau menyampaikan pendapatnya kepada pihak manajemen.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		500.15.12.1/1081/Kpts/II/2025 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Dwida Jaya Tama tanggal 19 Februari 2025 masa berlaku tanggal 14 Januari s/d 13 Januari 2027
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Data Karyawan, PT Dwida Jaya Tama per Bulan Januari 2025 memiliki karyawan berjumlah 294 orang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan statusnya yaitu : a. Berdasarkan jenis kelamin - Karyawan Laki-laki : 247 orang - Karyawan Perempuan : 47 orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Data Karyawan yang disajikan per Januari 2025 dilengkapi dengan data terpilah gender, diketahui PT Dwida Jaya Tama memiliki karyawan berjumlah 294 orang, dengan komposisi : - Laki-laki : 247 orang - Perempuan : 47 orang Selain itu, manajemen PT Dwida Jaya Tama telah memiliki kebijakan persamaan gender melalui Berita Acara Nomor 0002/HRD/DJT/I/2026 tertanggal 23 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Ary Widyarso Sukadi selaku Direktur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dwida Jaya Tama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Dwida Jaya Tama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan